

**ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA GOLONGAN SATU
(STUDI PENELITIAN DI SUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA KEPRI)**

Darsono Sitanggang¹, Kaspol Jihad²

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia

E-mail: sitanggang.darsono1989@gmail.com; ²E-mail: advokatkj890@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Generation,
Narcotics, and
Government.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Other than education, health is the top model for the nation's next generation to be able to continue the baton of the nation's leadership. A healthy and intelligent generation must be free from drugs. Indonesia is a potential market for drug syndicates. Remember two-thirds of Indonesia is an ocean, the number of illegal ports is less under supervision. Even imprisonment does not make the drug syndicates give up. Even from behind prisons, narcotics prisoners still operate with their network syndicates. Therefore the Riau Islands, which there are many islands, are still the gateway for narcotics to enter Indonesia. The results of the study show that to carry out investigations into the criminal act of narcotics trafficking has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 concerning Narcotics. However, in terms of its implementation, there are still many constraints faced by members of the Kepri Ditresnarkoba Polda Kepri to combat narcotics, which is the geographical location of most islands that cannot be controlled, lack of budget and personnel, changing circulation techniques, and minimal community participation. However, members of the Kepri Ditresnarkoba Polda continue to struggle to save the nation's generation by maximizing existing human resources, handling networks, conducting raids, and socializing to the community. Therefore the government has to support law enforcement in eradicating illicit narcotics trafficking in Indonesia and roles as well as the public to report if anyone is suspected of being involved in a narcotics crime network.

Copyright©2021 ZONA KEADILAN All rights reserved

ABSTRAK

Selain pendidikan, kesehatan adalah modal utama bagi penerus bangsa untuk dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Generasi yang sehat dan cerdas haruslah bebas dari nakoba. Indonesia adalah merupakan pasar potensial

bagi para sindikat narkoba. Mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan dan banyaknya pelabuhan tikus kurang dalam pengawasan. Hukuman penjara pun tidak membuat para sindikat narkoba jera. Bahkan dari balik lembaga permasyarakatan, para tahanan narkoba masih menggerakkan sindikat jaringannya. Oleh karena itu Kepulauan Riau yang banyak pulau masih merupakan gerbang masuknya narkoba ke Indonesia. Hasil penelitian bahwa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkoba sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkoba. namun, dalam hal pelaksanaannya masih banyak faktor kendala yang dihadapi oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kepri untuk memberantas narkoba yaitu letak geografis yang kebanyakan pulau yang tidak bisa diawasi, kurangnya anggaran dan personel, tehnik peredaran yang berubah-ubah dan peran serta masyarakat yang minim. Akan tetapi anggota Ditresnarkoba Polda Kepri tetap berjuang untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, penanganan jaringan, melakukan razia dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mendukung penuh penegak hukum memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia dan peran serta masyarakat untuk melaporkan jika ada dicurigai yang terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: *Generasi, Narkoba, dan Pemerintah.*

PENDAHULUAN

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh

globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma – norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan disegala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif kadangkala berdampak negatif. Berkembangnya pengaruh teknologi maka semakin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus operandi yang canggih. Ini merupakan tantangan bagi para

penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam bidang narkotika dan obat-obat terlarang.

Akhir-akhir ini masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkoba menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memakai obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi muda.

Diantara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah 'penyidik' dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pembentukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini sebenarnya

bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalagunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan tujuan tersebut seharusnya penegak hukum dapat memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia dan untuk memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia selain Polri telah dibentuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dengan adanya kehadiran Polri dan Badan Narkotika Republik Indonesia seharusnya peredaran gelap narkotika di Indonesia sudah bisa diberantas sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi narkotika yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia, namun sesuai dengan fakta yang terjadi di Indonesia masih maraknya peredaran gelap narkotika malah semakin terjadi peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu dalam jurnal ini saya tertarik mengambil topic untuk melakukan penelitian analisis yuridis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan satu dengan harapan bahwa mengetahui apa saja aturan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika serta apa

yang menjadi faktor kendala dan solusi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan satu.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian jurnal ini bersifat penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis (empiris). Berawal dari data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer atau data yang di peroleh secara langsung di Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan bidang hukum. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak kepolisian dibidang Narkotika Kasubdit 2 Diresnarkoba Polda Kepri Kompok Henry Andar Sibarani.

C. PEMBAHASAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan perkembangan jaman bahwa Narkotika golongan I terus bertambah dan pemerintah terus melakukan pengawasan dan menambah daftar golongan narkotika golongan satu sebagaimana yang telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan. Didalam perubahan tersebut terdapat 175 (seratus tujuh puluh lima) jenis narkotika golongan satu

Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Teori lama yang telah lama kita yakini bahwa kejahatan selalu bersangkut pada kemiskinan, hal ini tidak berlaku dalam kriminalitas tindak pidana narkotika. Pada konteks tindak pidana narkotika tidak semata-mata dilakukan oleh kalangan miskin atau mereka-mereka yang secara ekonomi terpinggirkan. Beberapa artis, kalangan pejabat, dan orang-orang yang secara ekonomi sangatlah mapan banyak terlibat, baik pengguna, pengedar bahkan yang dikategorikan sebagai bandar atau penyalur. Ini dengan sendirinya mematahkan asumsi bahwa tidak selamanya kejahatan bersumber dari kemiskinan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, negeri ini sudah menjadikan narkoba sebagai musuh yang harus diperangi. Berbagai aturan mulai dari ordonansi obat Bius 1927 di zaman kolonial Belanda, Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971, Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, Undang-undang Nomor 22 tahun 1977, dan terbaru Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah dibuat.

Untuk melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika bahwa penyidik dalam hal ini kepolisian memiliki dasar hukum yaitu :

1. Pasal 5 KUHAP, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang

dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112).
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113).
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114).
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan Narkotika golongan I (pasal 115).
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116).
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117).
7. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118).
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119).
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120).
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121).
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122).
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123).
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (pasal 124).
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125).
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika

golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126).

16. Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128).
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor

Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).

Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana

Narkotika, yakni ; Partisipasi Masyarakat masih sangat minim, Peredaran Narkotika yang semakin meningkat, Faktor Sosial, Budaya dan Lingkungan, Faktor Letak Geografis Kepulauan Riau, Saling Terikatnya Para Pelaku, Tehnik Peredaran Narkotika yang berubah-ubah, Faktor Sarana atau Fasilitas Untuk mendukung penegakan hukum yang masih kurang, Kurangnya anggaran, Kurangnya Personil Penyelidik dan Penyidik Ditresnarkoba dan Putusan Pengadilan Yang Ringan.

Upaya atau Solusi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan satu yaitu Penanganan Jaringan, Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang Ada, Razia, Melakukan Pemantauan Kepada Mantan Pecandu Narkotika, Sosialisasi dan mengharap peran serta masyarakat.

D. KESIMPULAN

Penyidik Polri menjalankan peranannya sebagai penyidik terkait tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pidana materil dan formilnya dan hal tersebut perlu dilakukan demi terungkap dengan jelas dan terangnya suatu kasus pidana khususnya dalam tindak pidana narkotika. Dengan keadaan teknologi yang semakin maju ini maka kepolisian pun selalu

melakukan pembaharuan dari segi penggunaan alat bantu dalam proses pencarian fakta dan selalu melakukan pembaharuan pemahaman dari segi penggunaan alat bantu dalam proses pencarian fakta dan selalu melakukan pembaharuan pemahaman kompetensi ilmu yang harus dimiliki setiap penyidik. Dalam pelaksanaan teknisnya, meskipun kepolisian menggunakan berbagai cara dan metode dalam penyidikannya, tetapi kepolisian bukan berarti tidak memiliki pedoman atau batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan peranannya, kepolisian tidak semata-mata hanya melakukan penyidikan saja. Namun, adapula langkah preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian baik yang dilakukan sendiri oleh lembaga kepolisian maupun bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika adalah ada dua faktor yaitu faktor Eksternal dan Internal yaitu minimnya anggaran penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika. Kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran narkotika. Kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika khususnya dengan teknik baru.

Ringannya putusan pengadilan juga menjadi kendala, Karena putusan yang ringan tersebut, para pelaku narkotika tidak jera untuk mengulangi kesalahannya kempa. Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik Polri. Teknik peredaran narkotika yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik. Para pelaku tindak pidana narkotika seringkali menghindari jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Arief, Sidharta.B, 2011, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2011, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idham, 2014, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*, alumni, Bandung.
- Ilya, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter, EY dan Sianturi Sr, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kasiram, Mohomammad, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Uin Maliki Press, Malang.
- Kuffal, 2010, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Laoly, Yasonna H, 2019, *Jerat Mematikan*, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Makaro, Taufik, 2011, *Narkotika dalam Lingkaran Setan*, Marga Jaya, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan*

- Permasalahannya, Alumni, Bandung.
- Nazir, Muhammad, 2011, *Metode Penelitian*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Neoman, 2014, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2011, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Print, Darwan, 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta.
- Raharjo, Sajipto *Memahami Hukum Kepolisian*, Bina Karya, Jakarta 2011
- Rasdjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyata, 2011, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosda Karya, Bandung.
- Rinaldy, 2016, Amrullah *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*.Bandar Lampung Justice Publisher.
- Rumengan Jemmy, Khaddafi Muammar, Syarif Arman dan Yanti Sri, 2020, *Metodologi Penelitian*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh.
- Soedjono Dirjosisworo, 2011, *hukum narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*. : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujono, A.R dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supramono, 2011, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utomo, Warsiti Adi, 2011, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, prestasi pustaka, Jakarta.
- Widjaja, 2012, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- Wresniwiro, 2010, *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran

- Negara Republik
Indonesia Tahun 1981
Nomor 76;
- Undang – Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran
Negara Republik
Indonesia tahun 2009
Nomor 143 tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun
2009 Nomor 5062)
- Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 tahun
2002 tentang Kepolisian
Negara Republik
Indonesia (Lembaran
Negara Republik
Indonesia tahun 2002
Nomor 2 tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4168)
- Undang - Undang Negara
Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan
Kehakiman sebagaimana
diumumkan dalam
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5076.
- Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
Nomor 44 tahun 2019
tentang *perubahan
penggolongan narkotika*
- Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik
Indonesia Nomor 6 tahun
2019 tentang Penyidikan
tindak pidana
- Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan
Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2013
Tentang Pengawasan
Pemasukan Obat dan
Makanan Ke dalam
Wilayah Indonesia
- Jurnal
- Noviansyah, M. A. T., Siadari, L. P. P., &
Fadjriani, L. (2021).
ANALISIS YURIDIS
PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
DALAM LAYANAN
KEPENDUDUKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA
BATAM (STUDI
PENELITIAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN CIPIIL
KOTA BATAM). *Zona
Keadilan: Program Studi
Ilmu Hukum (S1)
Universitas Batam*, 10(2),
94-106.
- Pratiwi, D. P., Siadari, L. P. P., Fadjriani,
L., & Idham, I. (2021).
ANALISIS YURIDIS
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL
(STUDI PENELITIAN DI
POLRESTA BARELANG
KOTA BATAM). *Zona
Keadilan: Program Studi
Ilmu Hukum (S1)
Universitas Batam*, 10(3),
53-72.